

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENJUALAN TELUR PENYU MELALUI *MARKETPLACE*
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SANDY NUGRAHA

NIM. 1930103110



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN:

1. Allah SWT yang telah memberikan semua nikmat dan karunia-Nya.
2. Kedua Orang Tuaku, Papa, dan Mama yang telah merawat, menyayangi, mendidik hingga sekarang.
3. Saudara-Saudaraku, Kakak Gerry yang saya banggakan.
4. Dosen Pembimbingku Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag., dan Ibu Andriyani, S.H.I., M.Sy. yang telah mencurahkan ilmunya dan membimbing saya dengan totalitas sepenuh hati.
5. Semua dosen, karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang selalu membantu dan memfasilitasi saya selama perkuliahan.
6. Sahabat-Sahabatku, Sayyidina Mufakkar, S.H., Ahmad Syairafi Al Ayyubi, S.H., dan teman-teman kelas HPI 3 serta teman-teman angkatan 2019 prodi Hukum Pidana Islam. Semoga kita semua tetap selalu berkomunikasi dan sukses selalu.
7. Teruntuk Nusa, Bangsa, Agama, dan Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang

Abstrak

Sumber daya hayati seperti sumber daya tumbuhan dan hewan beserta tempat habitatnya adalah salah satu sumber daya dasar dalam pembangunan nasional yang cukup menjanjikan. Oleh karenanya, sumber daya alam hayati dan tempat habitatnya harus diberdayakan dengan bijak dan terstruktur demi menjaga kelestariannya dan menjamin kelangsungan ketersediaannya, memelihara serta menaikkan kualitas keanekaragamannya. Salah satu keberagaman yang negara Indonesia punya yaitu hewan penyu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjualan telur penyu melalui *marketplace* Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penjualan telur penyu melalui *marketplace*. Penelitian ini menggunakan metode Studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari literatur kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah penjualan telur penyu merupakan tindakan penjualan telur penyu yang tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dengan mengambil telur penyu secara diam-diam yang kemudian dijual tanpa izin ke *marketplace*. Adapun penjualan telur penyu tersebut melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mendapat pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan sanksi hukuman ta'zir yang diberlakukan yakni sanksi hukuman penjara atau denda karena dia termasuk dalam pelanggaran jarimah keamanan umum. Sedangkan sanksi ta'zir yang berlaku dalam hukum Indonesia adalah berupa sanksi penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kata Kunci: Telur Penyu, Marketplace, Hukum Pidana Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

----- *Fathah*
 ----- *Kasroh*
 ----- *Dlommah*

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (Pola I) atau *zūkira* (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : *kaifa*

على : *‘alā*

حول : *hāula*

أمن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{A}	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	<i>I</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	\bar{U}	<i>U</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

فيها منافع : *fīha manāfi 'u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*

إذ قال يوسف لأبيه : *iz qāla yūsuf li abīhi*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي بها = *Fa'tībihā*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازيق	<i>Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faauḑū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam atas segala Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman.

Begitu juga pertolongan dari Allah SWT sehingga peneliti dapat menyusun karya ilmiah ini untuk memenuhi tugas akhir skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Telur Penyu Melalui *Marketplace* Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”**.

Selama proses penulisan skripsi ini kurang lebihnya pasti memiliki kendala dan kesulitan yang dialami oleh penulis. Oleh karenanya, penulis memanjatkan rasa syukur dan perjuangan suka dan duka yang dilewati atas izin Allah SWT. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan diberikan barokah kepada semua pihak yang telah memberikan semangat serta *support* sehingga terselesainya skripsi ini, antara lain:

1. Ucapan terima kasih dan terkhusus yang paling utama untuk kedua orang tua yakni Papa Rahmadi dan Ibu Ruslina yang selalu membina, mendo'akan, memberikan kasih sayang tak terhingga dan selalu memberikan dukungan serta motivasi penuh kepada anaknya.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Ari Azhari, M.H.I., selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan waktu serta tenaga sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.
7. Ibu Andriyani, S.H.I.,M.Sy., selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan waktu serta tenaga sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.
8. Bapak Tamuddin, S.Ag., M.H., selaku dosen penasehat akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum
9. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Semoga segala bentuk semangat, dukungan, motivasi serta amal kebaikan yang bersangkutan mendapatkan amal kebaikan di sisi Allah SWT, serta dengan harapan dan cita-cita semoga ilmu yang didapat menjadi barokah dan kelak dikemudian hari penulis dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Harapannya semoga karya ilmiah skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dimasa yang akan datang serta menambah wawasan ilmu pengetahuan kita semua.

Palembang, 04 September 2023

Penulis,

Sandy Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENJILIDAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM	12
A. Tindak Pidana Penjualan Sumber Daya Alam Hayati Secara Ilegal	12
B. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Marketplace	25
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Penjualan Telur Penyu Melalui Marketplace Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	41
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Telur Penyu	

Melalui Marketplace	47
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah bangsa berbentuk gugusan kepulauan yang memiliki keberagaman hayati seperti keanekaragaman biota laut. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, Indonesia memiliki 17.508 pulau hal ini juga yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah *Archipelago State*. Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tertanggal 10 Desember 1982 di Jamaika luas wilayah laut Indonesia sebesar 3.257.357 km² dengan batas territorial garis pangkal kontinen sampai dengan 12 mil dari garis pangkal, luas daratan adalah 1.919.443 km². Total luas daratan dan lautan adalah 5.176.800 km².¹

Dengan luasnya wilayah laut Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat yang melimpah akan sumber daya hayati maupun non hayati. Adapun sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya yang tak dapat dipulihkan seperti mineral tambang batubara, nikel. Sedangkan sumber daya hayati seperti sumber daya yang mampu dipulihkan terdiri dari tumbuhan dan hewan salah satunya Penyu.

Sumber daya hayati seperti sumber daya tumbuhan dan hewan beserta tempat habitatnya adalah salah satu sumber daya dasar dalam pembangunan nasional yang cukup menjanjikan. Oleh karenanya, sumber daya alam hayati dan tempat habitatnya harus diberdayakan dengan bijak dan terstruktur demi menjaga kelestariannya dan menjamin kelangsungan ketersediaannya, memelihara serta menaikkan kualitas keanekaragamannya.² Salah satu keberagaman yang negara Indonesia punya yaitu hewan penyu.

Penyu sendiri merupakan hewan yang memiliki tingkat keterancamannya yang cukup serius dan mengkhawatirkan. Penyu yang bersifat *migratory species* memerlukan langkah penanganan global dan komitmen yang cukup serius. Tingkat kepunahan tersebut menjadi perhatian yang cukup

¹ Herie Saksono, "Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas", *Bina Praja*, Vol.5 No. 1, (Maret 2013), 1.

² Abdullah Marlang, Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 7.

serius disebabkan karena adanya pengambilan telur penyu untuk perdagangan atau bahkan dikonsumsi sehari-hari, matinya penyu dengan sebab terkena jera penangkap ikan.

Di tahun 1999 pemerintah sudah memutuskan penyu merupakan jenis hewan dilindungi, hal ini merupakan penggunaan secara berlebihan terkecuali dalam hal riset pengembangan. Wilayah pantai merupakan sebuah wilayah yang sangat digemari penyu untuk beristirahat bahkan melakukan aktivitas bertelur. Namun dalam melakukan aktivitas bertelur tersebut seekor penyu tidak sembarang dalam bertelur. Penyu sendiri memilih tempat yang berpasir halus dan nyaman serta tempat pulau yang bahkan tidak berpenghuni. Tetapi pada nyatanya tidak dapat dipungkiri bahwa penyu melakukan aktivitas bertelur di tempat pulau yang berpenghuni. Setelah bertelur, penyu langsung kembali ke perairan meninggalkan telurnya.

Selain itu, telur penyu sendiri mempunyai predator yang harus dihindari seperti, biawak, buaya, bahkan termasuk manusia. Manusia sering menjadi faktor utama yang membuat populasi telur penyu menghilang atau populasi penyu menjadi berkurang. Dikarenakan telur penyu tersebut sering diambil untuk dijadikan barang penjualan oleh orang-orang yang tidak bermoral.

Tetapi, masih tingginya permintaan telur penyu dari masyarakat dan hal tersebut tetap menjadi sebuah problema yang perlu ditangani oleh pemerintah. Perburuan dan perdagangan hewan dilindungi menjadi faktor penyebab cepatnya kepunahan beberapa satwa langka di berbagai wilayah Indonesia. Tingginya nilai keuntungan dari perdagangan ilegal spesies langka, termasuk bagian tubuh mereka, telah memicu kejahatan yang terus berlanjut terhadap hewan-hewan ini, yang melibatkan banyak pihak, pemburu liar, bandar, dan tempat pengepul.

Kemunculan penyu amat penting dari segi ekologi maupun ekonomi. Misalnya Penyu Hijau yang berfungsi menjaga kualitas rumput laut di dasar laut. Penyu Sisik adalah pemakan bunga karang yang membuat sehat karang koloni dan terumbu karang. Adapun telur penyu infertil di sarangnya

memberikan nutrisi bagi alam sekitar. Selain itu adanya penyu yang sehat bisa bisa membuat daya tarik wisatawan meningkat.

Kerawanan penyu merupakan penjualan daging, telur maupun tubuhnya. Penjualan telur penyu masih saja sering terjadi walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Penjualan telur penyu secara diam-diam marak terjadi hingga dijual di pinggiran jalan, dengan penjualan satu bungkus yang berisi 10 telur dijual hingga Rp. 150.000 sesuai ukuran telur, dengan penjualan perhari bisa mencapai empat puluh butir telur.³

Praktik jual beli telur penyu merupakan salah satu komoditas satwa laut yang dilindungi oleh pemerintah agar dilarang untuk diperjualbelikan. Beberapa kasus praktik jual beli telur penyu masih kerap terjadi baik yang dilakukan secara diam-diam maupun dilakukan secara online melalui *marketplace*. Seperti yang terjadi di Desa Wosu, Kota Bungku, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dimana pelaku bernama AK melakukan jual beli online di Facebook.⁴ Selain itu, di wilayah Batam juga terjadi praktik jual beli telur penyu dimana hal tersebut diketahui oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Hal tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku yang berperan sebagai penampung telur penyu untuk dijual bagi para tamu wisatawan di Pasar Nagoya, Kota Batam.⁵ Selain itu, praktik penjualan telur penyu pada tanggal 25 Juli 2023 yang dilakukan oleh warga Kabupaten Sambas dengan membawa 8 peti besar yang berisikan telur penyu sebanyak 6.266 butir.⁶

³ Evi Dwi Jayanti Kristiani Putri, Susilo Handoyo, Rosdiana, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Telur Penyu di Kota Samarinda", Jurnal *Lex Suprema*, Vol. 1 No. II, (2019), 3.

⁴ Anisyah Al Faqir, "KKP Gagalkan Aksi Warga Morowali yang Jual Telur Penyu di Medsos", *Liputan6.com*, 5 Mei 2022, diakses pada 15 Agustus 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4955738/kkp-gagalkan-aksi-warga-morowali-yang-jual-telur-penyu-di-medsos>

⁵ Agus Siswanto, "Polisi Tangkap Sindikat Penjualan Telur Penyu Hijau ke Singapura-Malaysia", *detikNews*, 17 Maret 2020, diakses pada 15 Agustus 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4941977/polisi-tangkap-sindikatan-penjual-telur-penyu-hijau-ke-singapura-malaysia/1>

⁶ Tut Wuri Handayani, "Ribuan Telur Penyu Diperdagangkan Secara Ilegal, Ditpolairud Polda Kalbar Tangkap Dua Pelaku", *TvOne News*, diakses pada 31 Oktober 2023, <https://www.tvonenews.com/daerah/regional/151253-ribuan-telur-penyu-diperdagangkan-secara-ilegal-ditpolairud-polda-kalbar-tangkap-dua-pelaku>

Sebelumnya peraturan terhadap penyu sudah dimulai pada tahun 1978 ketika Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 32/Kpts/Um/5/1978 mengenai statuta konservasi Penyu Belimbing. Dua tahun berikutnya, kembali terbit surat keputusan demi melindungi dua jenis penyu yakni penyu lekang dan penyu tempayan. Lalu pada tahun 1990 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai KSDA dan Ekosistemnya. Pada tahun 1992 dan 1996 keluarlah surat keputusan mengenai status hukum untuk penyu pipih dan penyu sisik. Di tahun 1999 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 7 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Serta peraturan lainnya untuk melindungi penyu dan ekosistemnya.⁷

“Di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

⁷ Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Periode 1: 2016-2020*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015), 32-34.

Telah sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa tiap orang sangat tidak diperbolehkan dalam memperjualbelikan, mengoleksi atau mempunyai bagian tubuh manapun milik satwa dilindungi dalam hal ini adalah telur penyu. Dimana yang telah kita ketahui bahwa baik penyu maupun telur penyu adalah hewan atau satwa yang dilindungi oleh pemerintah, namun pada kenyataannya sering terlihat baik di media atau kehidupan masyarakat ditemui adanya perdagangan jual beli telur penyu melalui *market place*, hal ini tentu sangat bertentangan dengan bunyi pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Baik bagi pelaku perdagangan telur penyu tersebut baik melalui *market place* ataupun media jual beli lainnya tersebut sangat tidak diperbolehkan dan terancam sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun serta denda maksimal Rp. 100.000.000,00.

Dalam pandangan Islam, seseorang dilarang mendapatkan profit dari hasil perniagaan yang haram. Jika Allah SWT telah memutuskan suatu hal yang haram, maka mengambil sesuatu saja dilarang apalagi bahkan sampai menikmati hasil haram tersebut. Seperti contoh manusia mendapatkan hasil dari sumber yang haram untuk dikonsumsi layaknya babi, bangkai, hewan yang memakan daging hewan lain (karnivora), hewan dua alam serta hewan pemburu yang memakai kuku dan taring. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Tsa'labah "*Nabi SAW melarang memakan binatang yang bertaring daripada jenis binatang buas*".⁸

Selain penggunaan untuk keperluan makanan terhadap bagian-bagian tertentu pada tubuh hewan, dilarang juga untuk melakukan pemanfaatan bagian-bagian tubuh hewan tersebut untuk diperdagangkan. Nabi SAW bersabda yang artinya : "*Sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan ke atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan juga hasil penjualannya.*" (HR. Abu Dawud).⁹

⁸ Abu Isa Muhammad ibn Sawrah Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (al-Madinah al-Munawwarah: al- Maktabah al-Salafiyah, 1394 H/1974M), Abwab al-Birr wa al-Shilab, vol.3, 147.

⁹ Rizki Haryadi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Dengan kembali maraknya penjualan telur penyu, membuat penulis berminat untuk melakukan riset atas problema ini yang berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Telur Penyu Melalui *Marketplace* Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjualan telur penyu melalui *marketplace* menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penjualan telur penyu melalui *marketplace*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penjualan telur penyu melalui *marketplace* Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Untuk mengetahui tinjauan pidana Islam terhadap penjualan telur penyu melalui *marketplace*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, riset ini bisa untuk saran masukan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta menambah koleksi kepustakaan terutama di bidang ilmu hukum.
- b. Secara praktis, riset ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum demi mewujudkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penjualan telur penyu melalui *marketplace*.

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak sekali penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai penjualan telur penyu melalui *marketplace online*, sejauh ini tidak dijumpai pembahasan yang sama dengan spesifikasi riset yang penulis akan teliti, seperti :

Skripsi Nabilah Syahni, FH UII Yogyakarta, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai tegaknya hukum pidana bagi satwa selundupan yang dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990¹⁰

Skripsi Nadhila Rozana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Telur Penyu (Studi di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang)”, tahun 2015. Penelitian ini membahas bahwa sanksi pidana pelaku tindak pidana perniagaan telur penyu memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Hakim menimbang dalam putusan telah berdasar pada landasan yuridis dan sosiologis. Serta problema hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana perniagaan telur penyu di PN Klas I A Padang. 11

Skripsi Karno, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyu di Bangka Tengah”. Tahun 2017. Penelitian ini membahas yakni perilaku pelaku penjualan telur Penyu di Bangka Tengah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penegak hukum terkait sudah melakukan penegakan hukum, namun masih

¹⁰ Nabila Syahni, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. (*Skripsi*,: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), 9.

¹¹ Nadhila Rozana, “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Telur Penyu (Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)”, (*Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2015), 8.

tahap sosialisasi, pengawasan serta siap ketahap pemidanaan, serta faktor munculnya perniagaan telur penyu¹²

Dari riset terdahulu tersebut di atas, yang menjadikan pembeda dalam penelitian yang nantinya penulis akan teliti yaitu belum adanya pembahasan mengenai bagaimana bentuk penjualan telur penyu melalui *marketplace* dan korelasinya antara hukum pidana Islam dengan penjualan telur penyu tersebut. Adapun persamaan yang didapat antara judul penelitian penulis dengan riset terdahulu di atas yaitu terdapat kesamaan dalam hal penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

E. Metode Penelitian

Metode yakni aktivitas saintifik yang terkoneksi dengan aturan kerja yang tersistematis demi mencerna subyek atau objek penelitian.¹³ Melewati proses riset tersebut, dilaksanakan analisis terhadap informasi yang sudah dikoleksi dan diolah. Metode riset yang dipakai harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis riset ini memakai penelitian yuridis normatif, yakni riset yang mengambil data melalui sumber kepustakaan baik literatur jurnal maupun literatur ilmiah lainnya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Riset ini memakai data kualitatif seperti data yang menjabarkan, buah pikir, masukan, teori dan penjelasan.

b. Sumber Data

¹² Karno, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyu di Bangka Tengah". (*Skripsi*,: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2017), 7.

¹³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2003), 24.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 76.

Sumber data riset ini adalah data sekunder yang didapatkan langsung dari literatur teks buku (*text book*) seperti buku, jurnal ataupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data sekunder didapatkan dari data olahan dan data kepustakaan. Data sekunder tersebut terbagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan primer terikat seperti peraturan Undang-Undang yang terkoneksi dengan objek riset. Bahan primer adalah undang-undang yang termuat kontrak antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap,¹⁵ meliputi:

a. Hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadits

b. Hukum Formil :

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang memuat buku dan tulisan saintifik hukum yang terkoneksi dengan objek riset. Dalam lingkungan praktisi, bahkan hukum sekunder ini sebagai panduan berpikir dan mengatur argumentasi yang nantinya disampaikan dalam persidangan atau memberikan wawasan hukum.¹⁶ Adapun buku yang digunakan dalam riset ini: Buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Masail Fil Jinayah, serta skripsi maupun jurnal yang mendukung dalam riset ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Tersier merupakan penjabaran terkait bahan primer atau bahan hukum yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah,

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 181-182.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195-196.

surat kabar, indeks kumulatif, dan lainnya.¹⁷ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan pada riset ini terdiri dari kamus, majalah, surat kabar, maupun internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pada riset ini akan memakai teknik studi kepustakaan (*library research*) yakni riset yang mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan tertulis seperti buku, peraturan Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mengulas pokok problema serta menganalisa data yang didapatkan, maka peneliti akan memakai analisis data kualitatif. Adapun riset kualitatif yakni menyajikan data secara kualitas, bukan numerik dan lebih kepada mengeksplorasi sebuah data, tidak dengan melakukan eksperimen beberapa variabel.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Di dalam bab I menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan riset, riset terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab ini merupakan landasan awal dalam kajian teori untuk meneliti masalah yang nantinya akan dibahas antara lain Tindak Pidana, *Marketplace*, Tindak Pidana Penjualan Telur Penyus, Hukum Pidana Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

13. ¹⁷ Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2010),

41. ¹⁸ Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, (Pangkalpinang: UBB Press, 2009),

Bab ini mengurai mengenai jawaban dua rumusan masalah yaitu kasus kejahatan penjualan telur penyu perspektif Hukum Pidana Islam dan penjualan telur penyu perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisikan bagian akhir yang memuat konklusi hasil riset dari awal sampai akhir, dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Penjualan Sumber Daya Alam Hayati Secara Ilegal

1. Pengertian Tindak Pidana Penjualan Sumber Daya Alam Hayati Secara Ilegal

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Sedangkan kata “*strafbaar feilt*” lebih dikenal sebagai “tindak pidana” namun tidak ada penjelasan lebih dalam perihal “*strafbaar feilt*” Dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam bahasa Belanda, istilah “*feit*” mempunyai arti sebagian dari kenyataan, dalam arti lain “*strafbaar*” mempunyai makna “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah istilah “*strafbaar feit*” dapat diartikan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yakni tentu saja tidak tepat karena tiba saatnya kita memahami bahwa yang dihukum adalah manusia secara pribadi bukan secara kenyataan, tindakan, maupun suatu perbuatan.¹⁹

Strafbaarfeit adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar perbuatan tersebut dan perbuatan yang dilakukannya tersebut menyebabkan terhambatnya suatu tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁰

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, maka dia telah melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan yang mana dibarengi dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut, berikut adalah pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 108.

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, 108.

1. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan pidananya.
2. Menurut Simon Hukum Pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang dibuat oleh Negara dan memiliki ancaman hukuman hukuman pidana bagi siapa yang tidak menaatinya, semua aturan tersebut menentukan syarat-syarat akibat hukumnya dan untuk menjatuhkan serta menjalankan hukum pidana.²¹
3. Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana formil dan hukum pidana materiil.
4. Algra Jansen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.
5. Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu:
 - a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - b. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

²¹ Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 60.

6. Van Hamel merumuskan delik sebagai perbuatan manusia dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan²².

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku pidana.

Dalam pengertian-pengertian tindak pidana, para pakar memiliki uraian mengenai istilah yang dapat mewakili konsep *strafbaar feit* terdapat 7 istilah yang mewakili yaitu, tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Menurut Nurul Irfan, istilah apapun yang dipakai, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam sanksi pidana²³.

Adapun tindak pidana penjualan sumber daya alam hayati secara ilegal merupakan sebuah perbuatan yang melanggar aturan atau suatu tindak pidana. Dalam hal ini, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat dikelola kembali terkecuali sumber daya alam hayati seperti penyu.

Dalam undang-undang sendiri penyu merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena populasinya yang semakin menurun dan terancam mengalami kepunahan. Apalagi banyaknya dampak turunnya populasi yang terus menghantui penyu seperti iklim lingkungan yang tidak baik, perburuan penyu baik itu untuk diperdagangkan maupun dikonsumsi, selain itu juga

²² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 89.

²³ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 6.

penjualan telur penyu yang mana telur penyu tersebut merupakan cikal bakal tumbu berkembangnya menjadi penyu dewasa. Oleh sebab banyaknya perburuan, penjualan dan sebagainya terhadap hewan penyu maupun telurnya maka pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat bagi setiap orang yang melakukan perburuan ataupun penjualan baik itu penyu maupun telur penyu tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan tindak pidana penjualan sumber daya alam hayati secara ilegal adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penjualan baik itu pengambilan, pemanfaatan maupun penjualan sumber daya alam hayati seperti penyu maupun telurnya yang kesemua perbuatan tersebut merupakan perbuatan ilegal yang dilarang dalam undang-undang dan terdapat ancaman sanksi yang diberikan bagi setiap pelaku tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penjualan Sumber Daya Alam Hayati Secara Ilegal

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsurnya, maka yang dapat kita lihat di awal adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur subjektif adalah unsur yang identik pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan dengan pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
 - 5) Peranan takut atau *vres* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
- b. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
 - 2) Kualitas dari pelaku, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat²⁴.

Mahrus Ali berpendapat bahwa perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi pelakunya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa sebagai berikut²⁵:

- 1) Perbuatan itu bentuk dari kelakuan, baik aktif maupun pasif, yang mengakibatkan timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- 2) Kelakuan yang muncul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil
- 3) Adanya hal-hal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ke tiga ini terhubung dengan beberapa hal yang bentuknya berdeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku delik, tempat terjadinya delik, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedanaan, dan keadaan yang memberatkan pembedanaan.

Moeljatno pun memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, bahwa ia mengatakan yang merupakan unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah adanya kelakuan dan akibat perbuatan, adanya keadaan yang menyertai perbuatan, adanya keadaan tambahan yang memberatkan pidana, adanya unsur melawan hukum yang objektif maupun unsur yang melawan hukum subjektif²⁶. Di dalam bukunya pun Moeljatno menjelaskan bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan disangka

²⁴ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Remaja Rosdaya Karya, 2014, 92

²⁵ Ali Mahrus, *Dasar dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 100

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cet VI*, Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2000, 63

bahwa perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Meskipun perbuatan pidana umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri dari atas bagian-bagian lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan bagian batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang
Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:
 - 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Definisi ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemukakan dari yang lain.
 - 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan.
 - 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.²⁷
- b. Melawan hukum
Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.²⁸
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

Indonesia memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia. Sebab sumber daya tersebut merupakan sebuah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik dipergunakan masa kini maupun masa depan.

Adapun unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana penjualan telur penyus bila dikaitkan dengan unsur perbuatan pidana menurut Van Hamel dan unsur-unsur dalam Pasal Undang-Undang, yaitu:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

²⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 175.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 48.

Dalam hal ini yang menjadi bentuk perbuatan tersebut ialah mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki.

b. Melawan Hukum;

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum ialah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tindak pidana penjualan telur penyu tersebut merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

c. Dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan dan sudah tentu dapat dipidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka baik itu seseorang maupun dalam hal secara bersama-sama maupun korporasi dalam melakukan perbuatan yang salah haruslah dipidana dalam hal ini setiap orang yang melakukan perbuatan penjualan telur penyu dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan dalam undang-undang. Maka setiap orang tersebut haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.00.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Sanksi Tindak Pidana Penjualan Sumber Daya Alam Hayati Secara Ilegal

Sumber daya alam hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa “Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pada dasarnya sumber daya alam hayati mestinya dilakukan pengelolaan dan konservasi lebih lanjut seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang KSDA Hayati yang menyebutkan “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dengan adanya konservasi tersebut memiliki tujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam hayati tersebut dari ancaman perilaku ilegal seperti pencurian, eksploitasi berlebihan, penjualan ilegal, dan praktik ilegal lainnya maka dibentuklah sebuah peraturan yang mengatur terkait penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada para pelaku praktik ilegal tersebut. Seperti dalam Pasal 21 ayat

(2) butir e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi”. Adapun ancaman pidana yang diberikan yaitu antara lain berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

B. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik pada saat ini maupun pada masa mendatang.

Teori lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan yang dikatakan oleh Albert Schweitzer menyatakan, penghargaan yang harus dilakukan manusia tidak hanya pada diri sendiri saja, tetapi juga kepada semua bentuk kehidupan. Sementara itu Paul Taylor menyatakan bahwa, manusia adalah salah satu anggota dari satu komunitas, sama seperti makhluk hidup-makhluk hidup lain lain. Manusia bukan anggota komunitas yang dipandang sebagai segala-galanya, sebab ia memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, derajatnya sama dengan makhluk lain. Manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari pada makhluk hidup yang lain.²⁹

²⁹ Rachmad K Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 102.

Sehingga manusia yang merupakan makhluk yang memiliki akal dan fikiran, seharusnya menjaga lingkungan hidup serta sumber daya alam hewani maupun hayati.

Jika setiap orang diberi kebebasan untuk berbuat menurut apa yang dikehendaknya maka lingkungan hidup akan terancam. Dengan demikian diperlukan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan yang dimaksudkan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak saja merugikan dirinya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. pemerintah perlu menetapkan sebuah kawasan sebagai hutan lindung atau hutan konservasi, taman nasional yang tidak membolehkan adanya kegiatan penebangan kayu terutama di zona inti. Pemerintah juga mengundang undang-undang tentang perlindungan satwa karena satwa mempunyai nilai ekologis.³⁰

Menurut kamus Oxford, kata konservasi berasal dari *to conserve*, yang berarti: (i) *to use as little of something as possible so that it last long* (menggunakan sesuatu sedikit mungkin sehingga ia dapat bertahan lama), (ii) *to protect something and prevent it from being changed or destroyed* (melindungi sesuatu dan mencegahnya dari perubahan dan kerusakan). Dalam pengertian yang pertama, Konservasi berarti Penghematan. Pengertian ini dipakai dalam istilah konservasi air (*water conservation*). Tumbuh-tumbuhan di daerah melakukan adaptasi morfologis dan fisiologis untuk mengkonservasi air, alias menghemat air. Pengertian kedua memiliki arti

³⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2011), 33.

yang serupa dengan perlindungan. Menurut The Harper Collins dictionary of environmental science, *conservation: the management, protection and preservation of natural resources and environment*. Dalam pengertian ini, Konservasi mencakup arti yang luas, mencakup pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.³¹ Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, (Inggris) *Conservation* yang artinya pelestarian atau perlindungan.³² Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah (a) Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. (b) Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam; (c) (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik; (d) Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan; (e) Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian.

Sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk

³¹ Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), 152.

³² J.A. Levy, Y. Reif, *Password: Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar*, (Bekasi, PT. Kesaint Blanc Indah Corp, 1993).

ekosistem.³³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.³⁴ Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah “pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.”³⁵ Dan Pengertian Konservasi sumber daya alam dijelaskan juga menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, "Konservasi Sumber Daya Alam adalah “Pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.”³⁶

Secara hukum tujuan konservasi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

³³ KEHATI, *Materi Kursus Inventarisasi Flora dan Fauna Taman Nasional Meru Betiri*, (Malang: t.t, 2000), 8.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 589.

³⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

³⁶ Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selain tujuan yang tertera di atas tindakan konservasi mengandung tujuan: (a) Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial, untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan studi, rekreasi dan tata guna air; (b) Pemulihan atau restorasi, yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah membahayakan produktivitas pengkalan sumber daya alam; (c) Penggunaan yang seefisien mungkin. Misal teknologi makanan harus memanfaatkan sebaik-baiknya biji rambutan, biji mangga, biji salak dan lain-lainnya yang sebetulnya berisi bahan organik yang dapat diolah menjadi bahan makanan; (d) Penggunaan kembali (recycling) bahan limbah buangan dari pabrik, rumah tangga, instalasi-instalasi air minum dan lain-lainnya. Penanganan sampah secara modern masih ditunggu-tunggu; (e) Mencarikan pengganti sumber alam yang sepadan bagi sumber yang telah menipis atau habis sama sekali. Tenaga nuklir menggantikan minyak bumi; (f) Penentuan lokasi yang paling tepat guna. Cara terbaik dalam pemilihan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, misalnya pembuatan waduk yang serbaguna di Jatiluhur, Karangates, Wonogiri, Sigura-gura; (g) Integrasi, yang berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya diperpadukan berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan, atau yang satu

merugikan yang lain. Misalnya, pemanfaatan mata air untuk suatu kota tidak harus mengorbankan kepentingan pengairan untuk persawahan.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang *Marketplace*

Marketplace adalah sebuah lokasi atau wadah jual-beli produk, dimana penjual dan konsumen bertemu di suatu *flat form digital*. Contoh dari *marketplace* adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain.³⁸ *Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran, *marketpalce* bisa dikatakan toko *online*.

Pada dasarnya fungsi pasar elektronik ini sama dengan pasar tradisional, yaitu tempat bertemunya permintaan pembeli dan persediaan penjual, perbedaan keduanya adalah bahwa pasar elektronik melakukan proses transaksi jual beli dengan perangkat teknologi informasi yang dilakukan secara *online* tanpa tatap muka.³⁹ Terdapat keunggulan atau manfaat dibanding melakukan pembayaran secara tunai diantaranya mencakup kenyamanan dan akseibilitas. Dan seluruh informasi terkait transaksi jual beli dapat *terupdate* secara *real time* antara penjual dan pembeli. Pada umumnya di Indonesia terdapat dua jenis *marketplace* yaitu :⁴⁰

a. *Marketplace* Murni

Marketplace murni adalah ketika situs *marketplace* hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran, penjual yang melakukan kerjasama dengan *marketplace* diberikan keluasaan lebih banyak dibandingkan kerja sama konsinyai.

³⁷ Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, (Jakarta:Erlangga, 1994), 32.

³⁸ Adam Luthfi, dkk, *Statistik*, 28.

³⁹Yohannes Kurniawan, Wibowo Kosasih, dkk, *Relation Commitment pada E-Marketplace*, (Surabaya: Artha Karya Pusaka, 2020), 45.

⁴⁰ Mirza M. Haikal, "Istilah Marketplace, E-Commerce dan Jualan Online", diakses pada 11 Juni 2023 <https://www.lenerp.com/news/mynews/istilah-marketplce-ecommerce-dan-jualan-online>

Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan *marketplace*. Contoh *marketplace* jenis ini yang ada di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain-lain.

b. *Marketplace* Konsinyasi

Konsinyasi atau biasa disebut dengan istilah titip barang, penjual yang melakukan kerjasama dengan *marketplace* jenis ini hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak *marketplace*. Pihak situs *marketplace* ini akan mengatur penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran, pembeli juga tidak dapat melakukan penawaran harga karena semua alur transaksi sudah diatur oleh pihak situs *marketplace*.

Berikut Perkembangan *Marketplace* yang ada di Indonesia:

1) *Facebook*

Sejarah *Facebook* sendiri berawal dari seseorang bernama Mark Zuckerberg yang menciptakan sebuah situs bernama *Facemash* pada tanggal 28 Oktober 2003, saat itu ia termasuk salah satu mahasiswa di Harvard. Untuk membuat dan menyelesaikan situs ini Mark Zukerberg meretas jaringan komputer milik Harvard, beberapa hari kemudian situs ini dimatikan oleh administrasi Harvard, karena dianggap melanggar hak cipta, melanggar privasi individu dan Zuckerberg pun terancam dikeluarkan. Namun akhirnya hukuman tersebut pun dibatalkan. Pada Februari 2004, Mark Zuckerberg pun meluncurkan situs baru bernama *the facebook.com*. Situs ini merupakan hasil penyempurnaannya dari situs *Facemash*, dan saat pertama kali diluncurkan situs bernama “*the facebook*” ini pun penggunaanya hanya terbatas di kalangan kampus Harvard saja.

Dalam sejarah *facebook*, di bulan Juni 2004 Mark Zuckerberg dan juga rekan-rekannya memindahkan pusat operasinya ke Palo Alto,

California. Disana mereka juga dibantu oleh Adam D'Angelo dan juga Sean Parker. Di pertengahan 2004 juga *the facebook* milik Mark Zuckerberg mendapatkan investasi dari Pieter Thiel, salah seorang pendiri PayPal.

Dan ditanggal 23 Agustus 2005 *the facebook* pun mengganti nama domainnya sendiri menjadi *Facebook.com*, nama tersebut mereka beli dari *Aboutface.com* dengan hargaUS\$ 200.000. Di tahun 2005 *Facebook* mulai memperluas jangkauannya ke kalangan pelajar sekolah menengahatas, dan hanya membutuhkan waktu 15 hari, sebagian besar sekolah di Amerika Serikat telah menjadi anggota dari *Facebook*.

Orang dapat menggunakan *Facebook Marketplace* untuk menemukan, membeli, dan menjual barang baru atau bekas di dalam komunitas mereka. Di *Facebook Marketplace* dapat menampilkan banyak inventaris untuk kendaraan, barang ritel, real estat, dan lain-lain. Dengan *Marketplace* untuk bisnis, kita dapat dapat melakukan hal- hal sebagai berikut:

- a. Penjual dapat melakukan obrolan lewat *Messenger* dengan orang yang tertarik barang dagangannya
- b. Menjalin hubungan dengan orang yang ingin membeli barang penjual di area lokal penjual atau pembeli
- c. Memilih dari beberapa kategori daftar untuk membantu orang menemukan barang penjual ketika pembeli mencari barang tertentu.
- d. Mempertahankan pendapatan penjual. Penjual dapat mencantumkan barang di *Marketplace* secara gratis, dan pihak *Facebook* tidak mengambil sepeser pun dari keuntungan penjual.

Facebook Marketplace adalah tempat untuk menemukan dan membeli barang, tetapi pendaftaran barang untuk dijual tidak sama dengan membuat iklan berbayar agar muncul ketika orang berbelanja di *Marketplace*. Penjual dapat mempermudah bisnisnya menjangkau lebih banyak orang di tempat mereka berbelanja ketika penjual membuat iklan untuk *Marketplace*. *Marketplace* akan menampilkan item-item foto beserta

harga dari orang yang berlokasi dekat dengan pembeli yang telah terdaftar untuk dijual.

Pembeli dapat memasuki aplikasi *Facebook* kemudian membuka *marketplace* yang ada di dalam aplikasi. Setelah itu pembeli membuka gambar yang diinginkan untuk melihat spesifikasi atau keterangan produk serta dapat melihat profil penjual. Untuk memudahkan dalam menemukan item atau barang yang spesifik, pembeli dapat menggunakan fitur pencarian dan menyaring hasil berdasarkan lokasi, kategori atau harga. Pembeli juga dapat menelusuri apa yang tersedia dalam berbagai kategori seperti peralatan rumah tangga, elektronik dan pakaian. Pembeli dapat menggunakan *tool location* yang sudah *built-in* untuk menyesuaikan daerah yang pembeli cari, atau beralih ke kota yang berbeda sesuai dengan keinginan pembeli. Bila pembeli menemukan sesuatu yang menarik, tekan pada gambar untuk melihat lebih detail dari penjual, termasuk nama item atau produk, deskripsi produk, nama dan foto profil penjual, dan lokasi umum mereka. Pembeli juga dapat menyimpan item tersebut untuk dilihat lagi nanti.

Praktik jual beli yang dilakukan pedagang di *Facebook Marketplace* yaitu dengan cara mengiklankan produknya melalui gambar/ foto dan bisa di bagikan di grub *Facebook*. Dan pembeli dapat menemukan beberapa barang yang diinginkannya walaupun di dalam *Facebook* penjual dan pembeli tidak saling melakukan pertemanan.Keunggulan di *Facebook Marketplace* ini adalah tidak ada batasan untuk semua orang yang ingin menjualkan produknya apa saja dan tidak dipungut biaya apapun dari pihak *Facebook Marketplace* sehingga semakin menguntungkan bagi pedagang. Produk yang lebih populer dicari oleh pembeli yaitu *fashion*, hal ini dapat dilihat di pilihan populer *Marketplace*.

2) Shopee

Marketplace shopee didirikan oleh Chris Feng yang berasal dari Singapura. Shopee masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2015 lalu. Keberhasilan promosi dalam waktu yang relatif singkat sehingga

penggunanya tidak kalah banyak dari pesaing lainnya menjadi prestasi *marketplace* ini. Shopee dikenal sebagai *online marketplace* yang pertama kali menawarkan *fitur* pengiriman gratis ongkir bagi penggunanya. Ini adalah salah satu strategi efektif yang terbukti membuat konsumen beralih ke *marketplace* Shopee. Kampanye *Shopee* yang cukup terkenal di akhir desember 2019 adalah kampanye 12.12 *Shopee Sale*. Kampanye ini berhasil membukukan rekor penjualan sebesar Rp. 1,3 triliun dalam 24 jam. Sejak terjadinya kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia pada Maret 2019, jumlah kunjungan ke situs Shopee mengalami peningkatan dari 76,5 juta meningkat menjadi 97,7 juta pada Juni 2020. Peningkatan ini akibat adanya layanan *shopee pay* yang sedang gencar-gencarnya menarik pengguna baru dengan penawaran promo *cashback* yang sangat menggiurkan.⁴¹

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁴² Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna* alaih.⁴³ Demikian pula menurut Imam al-San'any bahwa *al-jinayah* itu jamak dari kata "*jinayah*" masdar dari "*jana*" (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).⁴⁴

⁴¹ Romindo, dkk, *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), 23-27.

⁴² Luwis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1954), 88.

⁴³ Luwis Ma'luf, *Al-Munjid*, 67.

⁴⁴ Al-San'any, *Subul Al-Salam*, Juz 3. (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1950), 231.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁵ Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksanaan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah :

2. Rukun syar'i (yang berdasarkan Syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas Syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nash Syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).⁴⁶
3. Rukun maddi atau disebut juga unsure material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.

⁴⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

⁴⁶ A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

4. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.⁴⁷

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinahan.⁴⁸

3. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq Ash-Shabiti merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya

⁴⁷ Hanafi, *Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 1-2.

⁴⁸ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, 1-2.

maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agamanya).⁴⁹

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan manusia.

Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hukum kekeluargaan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah SWT untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam Al-Qur'an, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum*, 43.

halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara.⁵⁰

Dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

4. Macam-Macam *Jarimah*

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisas/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

1) *Jarimah qisas* dan diyat

Jarimah qisas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau diyat. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan diyat adalah hak manusia (individu).⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.⁵²

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisas* dan diyat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa

⁵⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: CV Amanah, 2008).

⁵¹ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), 7.

⁵² Syeikh Mahmud Syultut, *Aqidah Dan Syari'at Islam*, Jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin HS, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 34.

dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisas* dan *diyat* itu adalah:

- b. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- c. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisas* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:
 - 1) Pembunuhan Sengaja
 - 2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja
 - 3) Penganiayaan Sengaja
 - 4) Penganiayaan Tidak Sengaja⁵³

Pada dasarnya, *jarimah qisas* termasuk *jarimah hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

- a. Pada *jarimah qisas*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak boleh.
- b. Pada *jarimah qisas*, hak menuntut *qishash* bisa diwariskan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- c. Pada *jarimah qisas*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada pemaafan.
- d. Pada *jarimah qisas*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada *jarimah hudud* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada *jarimah qadzaf*.
- e. Pada *jarimah qisas*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- f. Pada *jarimah qisas* dibolehkan ada pembelaan (*alsyafa'at*), sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada.
- g. Pada *jarimah qishash*, harus ada tuntutan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak perlu kecuali pada *jarimah qadzaf*.⁵⁴

⁵³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 29.

⁵⁴ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 164.

2) *Jarimah* Hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁵⁵ Dengan demikian ciri khas *jarimah* hudud itu sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.⁵⁶ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1). *Jarimah* zina
- 2). *Jarimah qazaf* (menuduh zina)
- 3). *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- 4). *Jarimah* pencurian(sariqah)
- 5). *Jarimah hirabah* (perampokan)
- 6). *Jarimah riddah* (keluar dari Islam)

⁵⁵ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, 164.

⁵⁶ Syeikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*, Alih Bahasa, Fachryddin HS, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 14.

7). *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan).⁵⁷

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut Bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi.

Ta'zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.⁵⁸

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringanringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 12.

⁵⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Beirut Al-Maktab Al-Islami, 1996), 236.

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium Wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai. Maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁵⁹

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.

⁵⁹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syari'ah, Etika Politik Islam*. Terj. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 157.

Adapun jenis-jenis ta'zir dapat dibagi menjadi kepada dua bagian, yaitu :

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis-jenis *jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁶⁰

Hukuman ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulim amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.⁶¹

Dari uraian jenis-jenis jarimah ta'zir, maka hukuman ta'zir dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu pertama; hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, kedua; hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain-lain.

- a. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*; hukuman mati, dan *kedua*; hukuman dera.
- b. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: *pertama*; hukuman penjara, dan *kedua*; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman *Ta'zir* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:
 - 1) Peringatan keras

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 225-256.

⁶¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

- 2) Dihadirkan di hadapan siding
- 3) Diberi nasehat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan
- 6) Pemecatan
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.⁶²

⁶² Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, 14.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjualan Telur Penyu Melalui *Marketplace* Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Dan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hayati (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem sumberdaya alam hayati adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling mempengaruhi. Sumber daya alam hayati secara luas menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁶³

Dalam kamus Oxford, kata konservasi berasal dari *to conserve*, yang berarti: (i) *to use a little of something as possible so that it last long* (menggunakan sesuatu sedikit mungkin sehingga ia dapat bertahan lama), (ii) *to protect something and prevent it from being changed or destroyed* (melindungi sesuatu dan mencegahnya dari perubahan dan kerusakan).⁶⁴ Dalam pendefinisian yang pertama, konservasi diartikan sebagai penghematan. Definisi kedua memiliki arti yang serupa dengan perlindungan. Menurut The Harper Collins *Dictionary of Environmental Science*, *conservation: the management, protection and preservation of natural resources and environment*.⁶⁵ Dalam pendefinisian ini, konservasi mencakup definisi yang luas, yakni mencakup pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.⁶⁶

⁶³ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 65.

⁶⁴ Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Bengkulu: Pertelon Media 2013), 152.

⁶⁵ David Jary, Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary of Sociology*, (New York: Harpercollins Publisher, 1991), 500.

⁶⁶ Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Bengkulu, Pertelon Media, 2013), 152.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.500 di sepanjang ekuator dan lebih dari 360 juta hektar area laut. Terhampar diantara isothermal 200 LU/LS merupakan lokasi yang baik bagi pertumbuhan terumbu karang, rumput laut, dan keanekaragaman hayati lainnya. Kekayaan alam Indonesia tersebut merupakan habitat yang sangat nyaman dan alami baik kelangsungan hidup biota apapun termasuk kelangsungan hidup penyu.

Penyu memanfaatkan kawasan pantai berpasir sebagai tempat persinggahan dan melakukan aktifitas biologi seperti bersarang dan bertelur. Di dunia ini terdapat 7 (tujuh) jenis penyu dan diantaranya terdapat di Indonesia seperti Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Pipih (*Natator depressus*), dan Penyu Tempayan (*Caretta caretta*), Penyu Kempfi (*Lepidochelys kempfi*).⁶⁷

Penyu merupakan penjaga keseimbangan ekosistem laut karena dimana ada habitat penyu pasti disana terdapat kekayaan laut yang melimpah. Penyu terdapat disemua Samudera yang ada di dunia. Tidak banyak regenerasi yang dihasilkan seekor penyu, dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak hanya belasan yang berhasil sampai kelaut kembali dan tumbuh dewasa. Itupun tidak memperhitungkan faktor perburuan oleh manusia dan predator alaminya seperti kepiting, burung dan tikus di pantai, serta ikan-ikan besar begitu tukik (anak penyu) menyentuh perairan dalam.⁶⁸ Maraknya pelanggaran berupa tindak pidana terhadap satwa-satwa yang dilindungi menyebabkan

⁶⁷ Raden Ario, dkk, "Pelestarian Habitat Penyu dari Ancaman Kepunahan di Turtle Conservation and Education Center (TCEC) Bali", *Jurnal Kelautan Tropis*, Vol.19, No.1, (Maret, 2016), 60.

⁶⁸ Juliono dan M. Ridhwan, "Penyu dan Usaha Pelestariannya", *Serambi Saintia: Jurnal Sains dan Aplikasi*, Vol.5, No.1, (2017).

terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dan tentunya menimbulkan satu keprihatinan mendalam.⁶⁹

Enam dari tujuh jenis yang tersisa dapat ditemukan di perairan Indonesia, kecuali penyu kempis. Sedangkan penyu pipih, satu dari enam jenis penyu di Indonesia yang tidak atau belum ditemukan tempat mereka mendarat di pesisir manapun di Indonesia. Sementara ini, penyu pipih terindikasi mendarat dan bertelur di pantai Australia.

Jumlah populasi penyu hijau yang terus menurun disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kerusakan habitat alami, pencemaran laut, serangan predator, dan perburuan daging ataupun telurnya untuk kepentingan komersial. Hal ini akan memengaruhi kelestarian dan keberadaan penyu hijau di Indonesia. Penyu hijau (*Chelonia mydas*) termasuk spesies *long-lived organism* yang dapat hidup dengan umur panjang namun memiliki masa reproduksi lambat sehingga laju generasinya tidak sebanding dengan ancaman kepunahan.⁷⁰

Selain perilaku manusia, pemanasan global merupakan salah satu faktor alami yang memengaruhi penurunan populasi penyu. Meningkatnya suhu bumi berpengaruh secara langsung terhadap reproduksi penyu. Idealnya, suhu yang dibutuhkan dalam proses penetasan telur penyu antara 24-33°C. Jika temperature terlalu tinggi, maka akan membuat tukik (anak penyu) yang menetas dari telur didominasi oleh jenis kelamin betina, begitu pula sebaliknya.

Dengan kata lain, pemanasan global akan memperbanyak penyu berjenis kelamin betina dan mengurangi populasi penyu jantan. Sel telur pada betina kemudian akan dihadapkan pada masalah pembuahan karena tidak tersedianya cukup pejantan. Hal ini menyebabkan tingkat reproduksi menjadi menurun dan regenerasi penyu menjadi terhambat. Induk penyu bertelur

⁶⁹ Diana Nofia Pesak, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", *Lex Privatum*, Vol. 8, No.3, (2020).

⁷⁰ Atikah, dkk, "Tanggung Jawab Masyarakat Lokal pada Konservasi Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) di Pesisir Selatan Jawa Barat", *Jurnal Perikanan*, Vol. 22, No. 2, (2020), 77.

dengan siklus 2-4 tahun. Dalam satu masa peneluran, induk penyu akan berkunjung ke pantai sebanyak 4 hingga 7 kali untuk meletakkan ratusan butir telur ke dalam pasir yang ia gali sendiri. Usai menimbun telur, induk penyu akan kembali ke laut.

Tanpa dierami sang induk, alam menjadi penentu berhasil atau tidaknya telur penyu menetas. Kondisi tanpa dierami sang induk, alam menjadi penentu berhasil atau tidaknya telur penyu menetas. Kondisi pantai pun sangat memengaruhi daya tetas telur. Faktor yang sangat menentukan meliputi kebersihan, temperatur, dan kelembaban pantai. Fluktuasi temperatur yang ekstrim akibat perubahan iklim berpotensi menyebabkan embrio di dalam telur tidak berkembang. Bahkan, situasi tersebut dapat menyebabkan kematian pada embrio. Tak hanya itu, kelembaban sarang yang tinggi akibat curah hujan dan pasang air laut juga dapat menyebabkan telur membusuk. Sebaliknya, apabila kelembaban terlalu rendah yang sebagian besar disebabkan oleh pemanasan global dan rusaknya vegetasi pantai, maka telur akan menjadi kering, keriput, lantas akan gagal menetas.

Perjuangan telur penyu belum selesai sampai di situ. Saat telur berhasil menetas dan tukik (anak penyu) telah keluar dari telur dan sarangnya, mereka masih harus menghadapi ancaman predator alami. Di darat, ada anjing, biawak, babi hutan, buaya, kepiting, dan burung-burung pantai yang sewaktu-waktu dapat memangsa mereka. Di laut, ikan-ikan predator, terutama hiu selalu mengintai bahkan hingga mereka dewasa. Rantai makanan antara pemangsa dan yang dimangsa tak dapat dipungkiri mempunyai andil dalam keterancaman eksistensi penyu. Meski demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang wajar dalam rantai ekosistem.

Namun, manusia memiliki kepentingan atas penyu. Baik dengan mengeksploitasi penyu sebagai satwa, juga telur dan habitatnya. Tak jarang, eksploitasi tersebut di atasnamakan budaya, mitos, kepercayaan, pembangunan, maupun ekonomi. Aktivitas manusia tersebut menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan bagi keberadaan penyu. Perburuan penyu jelas dilarang oleh undang-undang. Bahkan, bukti medis menunjukkan

bahwa mengonsumsi satwa-satwa tertentu, termasuk penyu dapat membahayakan kesehatan. Ironisnya, kecenderungan perburuan penyu masih tetap terus terjadi.

Selain tubuh dan karapasnya, telur penyu juga mengalami eksploitasi yang mengancam populasinya. Bukan rahasia lagi bahwa telur penyu kerap diambil dalam proses peneluran dari sarangnya untuk dikonsumsi atau dijual. Hal ini terjadi nyaris di semua pesisir pantai peneluran penyu yang ada di Indonesia. Mitos bahwa telur penyu mampu menambah vitalitas pria menjadi salah satu alasan maraknya kegiatan perdagangan telur penyu.

Pembangunan di lokasi pantai turut mengancam.⁷¹ Gemerlap cahaya hotel-hotel atau pemukiman di pinggir pantai menyebabkan polusi cahaya dan mengganggu orientasi arah tukik yang baru keluar dari sarang. Untuk menuju ke laut, tukik memiliki naluri mengikuti cahaya horizon lautan. Namun, jika Cahaya pantai terlalu terang, tukik akan kehilangan orientasi. Ia lantas mengikuti cahaya dari arah pantai dan menjadi salah arah. Jika tidak ditemukan oleh manusia baik yang rela mengantar mereka kembali ke pantai, tukik akan menghadapi risiko mati dilindas kendaraan, mati disantap predator di darat, atau mati kehabisan energi. Tak hanya daratan yang mengancam penyu.

Di laut, penyu masih menghadapi bahaya yang tidak kalah ganasnya. Alat tangkap perikanan yang ditebar manusia, seperti jaring insang (*gillnet*), pukat harimau (*trawl*), maupun mata pancing (*rawai* dan *longline*) menjadi ancaman yang lebih besar ketimbang hiu, sang predator alami mereka. Hampir sebagian besar nelayan di pesisir Indonesia pernah mengalami bycatch pada penyu, dalam kondisi hidup maupun mati. Alat tangkap yang dibuang ke laut (*ghost net*) juga dapat menjebak mereka. Belum lagi, sampah-sampah plastik yang kerap dikira ubur-ubur, sering menjadi santapan penyu akibat bau sampah plastik di lautan lama-lama akan menyerupai bau makanan bagi penyu. Jika plastik-plastik tersebut memenuhi lambung, maka akan

⁷¹ Apridyanita Pratiwi Tarigan, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu", *Risalah Hukum*, Vol. 16, No.2, (Juni-Desember, 2020),84.

menjadi ancaman kematian bagi si penyu akibat terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang terkandung dalam sampah plastik tersebut. Tindakan dilarang yang dimaksud di atas ialah tindakan penjualan telur penyu yang tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dari hasil penjualan yang kebanyakan terjadi di *marketplace*. Sedangkan penjualan secara legal, yakni penjualan yang dilakukan oleh suatu instansi yang memiliki izin resmi penangkaran dari pihak berwenang yang dilakukan dengan cara dijual atau dilelang kepada masyarakat umum untuk dikonsumsi secara pribadi.

Disebabkan dengan terancamnya kepunahan populasi penyu, yang dipengaruhi banyak faktor salah satunya faktor perburuan dan penjualan telur penyu. Yang membuat pemerintah melakukan penegakan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Dalam rangka penegakan hukum secara preventif, pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi terkait perdagangan telur penyu. Perdagangan telur penyu yang merupakan bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur mengenai larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi, yang memuat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi pidana.

“Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi

atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.”

Namun secara spesifik terhadap permasalahan pengambilan dan penjualan telur penyu diatur dan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.”

Adapun ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan pelaku penjualan telur penyu seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e yakni dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Apabila merujuk pada Pasal tersebut di atas maka apabila seseorang atau setiap orang manapun tanpa terkecuali melakukan perbuatan pengambilan serta memperniagakan telur penyu maka dapat dikenakan sanksi yang telah disebutkan pada Pasal 40 ayat (2) tersebut. Sehingga dengan adanya penegakan hukum secara preventif dan represif tersebut maka dapat menekan angka kepunahan dari ekosistem penyu tersebut.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Telur Penyu Melalui *Marketplace*

Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada makhluk-Nya terlebih kepada manusia. Harta merupakan pemberian dari Allah SWT kepada makhluknya untuk kebutuhan hidup manusia sehingga dapat melancarkan beribadah kepada Allah SWT. Allah SWT tidak memberikan kenikmatan harta tidak hanya kepada manusia tetapi juga diberikan kepada

mahluk lainnya seperti hewan, tumbuhan dan sebagainya. Secara umum harta bukan hanya keperluan pokok dan perhiasan kehidupan dunia, namun harta dapat menjadi cobaan dalam kehidupan, itu tergantung bagaimana cara masing-masing manusia dalam mencari atau memperoleh harta dan menggunakannya.

Harta yang telah dicari oleh setiap manusia senantiasa dijadikan milik pribadi. Selain menjadi hak milik oleh pribadi harta juga merupakan milik negara yaitu pemerintah yang berada dibawah negara bertanggung jawab dalam mengelola, menjaga dan memanfaatkan harta tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. Seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ
يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”⁷²

Kemudian dalam Surah An-Najm ayat 31:

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ
الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).”

⁷² Arif Rahman Hakim, dkk, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), 558-559.

Dalam *tafsir Al-Misbah* dijelaskan, bahwa ayat ini menegaskan tentang segala sifat kesempurnaan disandang oleh Allah SWT semata dan apa saja yang ada dilangit dan dibumi hanya milik Allah saja. Dia sendiri yang mencipta serta berhak mengatur semua yang berada dalam genggaman kekuasaany-Nya.⁷³

Adapun status manusia hanya sebagai khalifah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

عَفَسُوهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pada dasarnya manusia mempunyai tabiat sangat membutuhkan harta, karena dalam menjalani kehidupan, harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia di dunia. Karena itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkan kepada manusia sebagai khalifah untuk digunakan demi kemashlahatan.

Namun dengan semua pemberian kenikmatan tersebut di atas membuat manusia menjadi buta dan merasa kurang atas semua yang telah didapat selama ini. Hingga melakukan perbuatan perusakan dan pengacauan di sebuah lingkungan demi mendapatkan lebih banyak lagi kenikmatan duniawi. Al-Qur’an sebagai landasan dalam pemeliharaan lingkungan hidup telah mewajibkan umat muslim untuk memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pelaksanaan hukum-hukum individu maupun sosial untuk menjaga, melindungi dan memelihara potensi lingkungan laut dan pesisir pantai. Seperti apa yang telah di sampaikan Allah SWT dalam firman-Nya pada Surah Al-A’raf ayat 56:

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 427.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Adapun keseluruhan jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini berarti segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan mati, hidup, bagian tubuh maupun telurnya itu dilarang. Pemanfaatan jenis satwa dilindungi hanya diperbolehkan hanya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka melakukan penertiban terhadap pemanfaatan penyu dan turunannya juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 526 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh dan Produk Turunannya.

Didalam Surah Ar-Rum Ayat 41 dan Surah An-Nahl ayat 14, Allah SWT memperingatkan bahwa terjadinya kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”

Adapun kegiatan penjualan telur penyu tidak sesuai dalam ajaran agama Islam, dikarenakan telur penyu tersebut merupakan produk atau hasil dari penyu itu sendiri yang mana telur tersebut merupakan embrio cikal bakal menjadi penyu dewasa. Apabila telur tersebut diambil dan dijual maka akan berdampak kepada berkurangnya populasi penyu baik itu di habitatnya maupun di suatu wilayah yang dapat merusak ekosistem kehidupan. Dalam pandangan Islam mengenai satwa yang dilindungi dan satwa langka tidak boleh diperjualbelikan karena dapat merusak keseimbangan ekosistem, seperti penyu yang merupakan harta milik Negara sehingga tidak boleh diberikan kepada orang pribadi atau suatu lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Seperti yang telah disebutkan dalam Surah Al-A'raf ayat 56 yang menyebutkan larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi.

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Adapun dari pandangan hukum pidana Islam, penjualan telur penyu itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukuman. Dikarenakan penjualan telur penyu tersebut dilakukan tanpa

memiliki izin dari pihak berwenang serta merusak ekosistem penyu dengan mengurangi jumlah calon bibit dari penyu itu sendiri. Dalam pandangan hukum pidana Islam sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku penjualan telur penyu ialah hukuman ta'zir. Dimana hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Menurut analisis penulis, maka sanksi hukuman ta'zir yang diberlakukan yakni sanksi hukuman penjara atau denda karena dia termasuk dalam pelanggaran jarimah keamanan umum. Sedangkan sanksi ta'zir yang berlaku dalam hukum Indonesia adalah berupa sanksi penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjualan telur penyu merupakan tindakan penjualan telur penyu yang tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dengan mengambil telur penyu secara diam-diam kemudian dijual tanpa izin ke *marketplace*. Adapun penjualan telur penyu tersebut melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mendapat pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Tinjauan hukum pidana Islam penjualan telur penyu merupakan perbuatan yang terlarang dan sanksi yang diberikan kepada pelaku penjualan telur penyu menurut hukum pidana Islam ialah hukuman ta'zir. Sanksi hukuman ta'zir yang diberlakukan yakni sanksi hukuman penjara atau denda karena dia termasuk dalam pelanggaran jarimah keamanan umum. Sedangkan sanksi ta'zir yang berlaku dalam hukum Indonesia adalah berupa sanksi penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. Saran

1. Bagi masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan penjualan telur penyu, karena berdampak kepada menurunnya jumlah populasi penyu yang ada di ekosistem.
2. Bagi pemerintah, agar melakukan penegakan hukum yang tegas baik berupa penegakan secara preventif maupun secara repressif sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penjualan telur penyu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abidin, Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mawardi, Imam. 1996. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al- Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut Al- Maktab Al-Islami.
- Al-San'any. 1950. *Subul Al-Salam*, Juz 3. Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi. 1998. *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. 2015. *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Periode 1: 2016-2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwidjoseputro. 1994. *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*. Jakarta: Erlangga.
- Hakim, Arif Rahman, dkk. 2016. *Tafsir Ibnu Kasir*. Jawa Tengah: Insan Kamil.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi. 1976. *Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Irfan, M. Nurul. 2014. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- J.A. Levy, Y. 1993. *Password: Kamus Bahaasa Inggris Untuk Pelajar*. Bekasi, PT. Kesaint Blanc Indah Corp.
- KEHATI. 2000. *Materi Kursus Inventarisasi Flora dan Fauna Taman Nasional Meru Betiri*. Malang.

- Kurniawan, Yohannes, Wibowo Kosasih, dkk. 2020. *Relation Commitment pada E-Marketplace*. Surabaya: Artha Karya Pusaka.
- Lamintang, P.A.F., Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya.
- Ma'luf, Luwis. 1954. *Al-Munjid*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Mahrus, Ali. 2008. *Dasar dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlang, Abdullah, Rina Maryana. 2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Marsaid. 2008. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: CV Amanah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana Cet VI*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Mubarok, Jaih, Enceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Munajat, Mahrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Bustami. 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romindo, dkk. 2019. *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Rosyada, Dede. 1992. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir AL-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soerjono, Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajawali Press.

- Sofyan, Andi, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sugianto, Umar Said. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo, Rachmad K Dwi. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syaltut, Syeikh Mahmud. 1985. *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*, Alih Bahasa, Fachryddin HS, *Aqidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syultut, Syeikh Mahmud. 1985. *Aqidah Dan Syari'at Islam*, Jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin HS. Jakarta: Bina Aksara.
- Taimiyah, Ibnu. 2005. *Siyasah Syari'ah, Etika Politik Islam*. Terj. Rofi Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Wiryono. 2013. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bengkulu: Pertelon Media.
- Wiryono. 2013. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bengkulu: Pertelon Media.

Artikel Ilmiah:

- Ario, Raden, dkk. "Pelestarian Habitat Penyu dari Ancaman Kepunahan di Turtle Conservation and Education Center (TCEC) Bali", *Jurnal Kelautan Tropis*, Vol.19, No.1, (Maret, 2016).
- Atikah, dkk. "Tanggung Jawab Masyarakat Lokal pada Konservasi Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) di Pesisir Selatan Jawa Barat", *Jurnal Perikanan*, Vol. 22, No. 2, (2020).
- Haryadi, Rizki. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Menurut Hukum Islam", (*Skripsi: Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2019).
- Juliono dan M. Ridhwan. "Penyu dan Usaha Pelestariannya", *Serambi Saintia: Jurnal Sains dan Aplikasi*, Vol.5, No.1, (2017).
- Karno. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyu di Bangka Tengah". (*Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*, 2017).
- Pesak, Diana Nofia. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", *Lex Privatum*, Vol. 8, No.3, (2020).

Putri, Evi Dwi Jayanti Kristiani, Susilo Handoyo, Rosdiana. “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Telur Penyu di Kota Samarinda”, Jurnal *Lex Suprema*, Vol. 1 No. II, (2019).

Rozana, Nadhila. “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Telur Penyu (Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)”, (*Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2015).

Saksono, Herie. “Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas”, *Bina Praja*, Vol.5 No. 1, (Maret 2013).

Syahni, Nabila. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. (*Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018).

Tarigan, Apridyanita Pratiwi, dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu”, *Risalah Hukum*, Vol. 16, No.2, (Juni-Desember, 2020).

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Sawrah. *Al- Sunan al-Tirmidzi*, (al-Madinah al-Munawwarah: al- Maktabah al-Salafiyah, 1394 H/1974M), Abwab al-Birra wa al-Shilab, vol.3.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Website:

Haikal, Mirza M. “Istilah Marketplace, E-Commerce dan Jualan Online”, diakses pada 11 Juni 2023 <https://www.lenerp.com/news/mynews/istilah-marketplce-ecommerce-dan-jualan-online>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Sandy Nugraha
 NIM : 1930103110
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Email : sandynugraha400@gmail.com
 Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 10 Juli 2001
 Alamat : Ds. Tj Pinang I Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir
 No. Telp/ HP : 081275209838

B. Nama Orang Tua

Ayah : Rahmadi
 Ibu : Ruslina

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
 Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Sekolah

1. SD Negeri 1 Sumber Baru
2. SMP IT Raudhatul Ulum
3. SMA N 1 Indralaya

E. Riwayat Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan/ Tahun
1.	HMPS Hukum Pidana Islam	Anggota 2019-2023
2.	DEMA Fakultas Syariah dan Hukum	Anggota 2019-2023